

**ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KOTA BITUNG DITINJAU DARI  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2003**

Ritsye Mandiangan<sup>1</sup>, Marven A. Kasenda., S.H., M.A.P., M.H (Pembimbing I)<sup>2</sup>, Henry N.

Lumenta., S.H., M.A.P (Pembimbing II)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : mandianganritsye@gmail.com

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : kasendamarven@gmail.com

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : henrynochlumenta@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kota bitung dalam menciptakan masyarakat yang aman dan masyarakat yang tertib hukum dan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah kota bitung dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat kota Bitung. Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif-Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota bitung mengatur mengenai hak dan kewajiban Masyarakat dalam peraturan daerah kota bitung nomor 1 tahun 2003. Namun, terkadang ada beberapa orang yang kurang memperhatikan keamanan sehingga menimbulkan berbagai masalah yang timbul bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Diperlukan Tindakan tegas dari pemerintah kota bitung dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di kota bitung. Guna memastikan efektivitas dari setiap peraturan peraturan yang ditetapkan pemerintah kota bitung, guna mewujudkan Masyarakat yang aman dan tentram.

***Kata kunci : Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum.***

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency, Surabaya, hlm. 4.

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keuntungan negara kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang menyangkut ‘nasib’ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun, negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah<sup>2</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam Masyarakat Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan Masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu aspek yang secara substansi dapat mencerminkan tingkat kebahagiaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu adanya kondisi keamanan Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat.

Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma–norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama

Ketentruman dan ketertiban merupakan suatu keadaan dinamis yang diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya perasaan dan lingkungan yang aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dalam desa, baik yang dilakukan oleh orang yang ada di lingkungan tersebut .Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban

---

<sup>2</sup> R Simandjuntak- Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015

<sup>3</sup> **Maidin Gultom**, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3.

daerah supaya. masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulang lagi, bahkan jika terjadi kejadian yang serupa pemerintah daerah dengan tanggap bisa mengatasinya dengan cepat dan baik. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab, Peran pemerintah, polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Cepatnya peningkatan masyarakat perkotaan, berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat meningkat yang mengarah dalam pada problem kota. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya sumber daya pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah ini<sup>4</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara menjadi ujung tombak harapan bangsa dalam menjalani kehidupannya. Salah satu ukuran yang bisa mengukur hasil kerja pemerintah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi yang dilakukan oleh pemerintah kota bitung untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sesuai perda kota bitung?
2. Bagaimana kendala pemerintah kota bitung dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota bitung?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kota bitung dalam menciptakan masyarakat yang aman dan masyarakat yang tertib hukum.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah kota bitung dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat kota bitung

## II METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif-Empiris. yang Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.<sup>5</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah kota bitung untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

untuk mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan Masyarakat, pemerintah kota bitung mengatur mengenai hak dan kewajiban Masyarakat dalam mewujudkan Keamanan

---

<sup>4</sup> YB, Runtuuwu. Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (CBSWM) Di Kota Manado Sebagai Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Vol. 2 No. 2 (2021), Halaman 167-170

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

dan Ketentraman, Kebersihan, Pemeliharaan Hewan, Keindahan Kota, Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Toko, Tempat hiburan dan bidang Kesehatan.

a. hak dan kewajiban Masyarakat dalam mewujudkan Keamanan dan Ketentraman

untuk mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan Masyarakat, pemerintah kota bitung mewajibkan setiap pemerintah kelurahan/desa yang ada di kota bitung untuk mendirikan pos-pos kamling di setiap lingkungannya masing-masing. untuk mewujudkan program tersebut, dibutuhkan peran yang besar dari Masyarakat kota bitung, masyarakat wajib menjaga ketentraman di setiap lingkungan tempat tinggalnya masing masing dan semua elemen masyarakat wajib berperan aktif dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban di bawah koordinasi pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah dan instansi terkait yang ada di kota bitung.<sup>6</sup>

b. Kebersihan<sup>7</sup>

Dalam mewujudkan kota yang aman dan tentram, kebersihan lingkungan di wilayah kota bitung merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Untuk mewujudkan kota bitung yang bersih, pemerintah kota bitung mewajibkan setiap warga masyarakat wajib menjaga kebersihan dan lingkungannya masing-masing.

c. Pemeliharaan Hewan

Dalam mewujudkan daerah yang aman dan tentram, pemerintah kota bitung juga mengatur perihal pemeliharaan hewan yang ada di kota bitung. Pemerintah kota bitung mengatur untuk setiap warga Masyarakat yang memelihara hewan, dilarang melepaw hewan peliharaannya ditempat tempat yang mengganggu ketentraman umum, untuk setiap pemilik hewan pemeliharaan wajib menjaga kebersihan disekitar lokasi tempat pemeliharaan.

d. Keindahan Kota

Keindahan kota merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan rasa aman dan tentram bagi setiap warga masyarakatnya. Pemerintah kota bitung mengatur beberapa ketentuan untuk mewujudkan kota bitung yang aman dan tentram. Pemerintah kota bitung mengatur setiap warga Masyarakat dilarang menjemur pakaian dan sejenisnya didepan rumah dan tempat-tempat umum yang mengganggu keindahan kota. Setiap warga Masyarakat juga dilarang menimbun/menanpung semua jenis bahan-bahan bekas atau barang-barang rongsokan didepan rumah dan tempat-tempat umum yang mengganggu keindahan kota. Untuk

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 Perda Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2003 Tentang ketentuan dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kota Bitung

<sup>7</sup> Lihat Pasal 4-6 Perda Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2003 Tentang ketentuan dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kota Bitung

keindahan dan kebersihan kota Masyarakat wajib membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.

e. Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Toko

Dalam menata kota bitung, pemerintah kota bitung melarang pedagang kaki lima untuk berjualan ditempat tempat yang mengganggu ketertiban umum, pemerintah mewajibkan pedagan kaki lima untuk menjaga jetentruman, ketertiban dan kebersihan dilokasi dagangannya. Adapun lokasi/peruntukan berjualan bagi pedagang kaki lima diatur melalui keputusna keperda daerah.

Kepada pemilik toko atau pusat-ppusat perbelanjaan wajib mentaati jam buka dan jam tutup, pengaturan menyangkut jam buka dan jam tutup operasional toko di kota bitung, diatur melalui keputusan kepala daerah. Kepada setiap pedagang tentengan, pikulan maupun gerobak yang melakukan/menjual bararnng dagangannya wajib mentaati buka dan jam tutup yang diatur melalui Keputusan kepada daerah.

f. Tempat Hiburan

Kepada setiap pemilik usaha tempat hiburan wajib mentaati hari dan waktu kegiatannya, pemerintah tiidak membenarkan melakukan kegiatan usahanya di hari hari keagamaan dan kepada setiap pemilih usaha tempat hiburan wajib mentaati waktu kegiatan usahanya, mulai jam buka dan jam tutup yang di atur melalui Keputusan kepala daerah.

g. Bidang Kesehatan

Dalam rangka pengawasan bagi, toko obat, Perusahaan obat, Perusahaan alat kedokteran serta apotek yang melakukan transaksi jual beli alat Kesehatan, alat kedokteran, bahan laboratorium dan semua jenis obat yang sah dan berlabel, wajib memiliki izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi tempat tempat usahan umum dalam rangka pengawasan Kesehatan terhadap penggunaan sumber air bersih, pengendalian sampah dan sarana pembuangan sampah kotoran manusia guna memenuhi standar syarat Kesehatan termasuk Kesehatan lingkungan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan kota bitung.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhaeedap sarana tempat pengelolaan makanan/bahan makanan dan minuman jadi atau bahan makanan dan minuman yang dionnsumsi oleh banyak orang diwajibkan sertifikat Kesehatan yang berlaku setiap 6 (enam) bulan, yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan kota bitung.

Bagi tempat pelayanan orang skait dalam bentuk sarana perawatan rawat jalan maupun rawat inap berizin, berada dibawah tanggungjawab tenaga medis yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penertiban terhadap pelaksanaan peraturan daerah baik peraturan daerah yang bersifat mengatur maupun pungutan dilakukan oleh dinas dan kantor. Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan daerah yang telah ditetapkan, dipidana kurungan paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah).

2. Tantangan-tantangan pemerintah kota bitung dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota bitung.

Masalah sosial hal keamanan pada dasarnya merupakan masalah semua manusia. Karena tidak ada satu manusiapun yang dapat terbebas dari penyakit sosial ini. Namun, terkadang ada beberapa orang yang kurang memperhatikan keamanan sehingga menimbulkan berbagai masalah yang timbul bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya. Berikut merupakan Kendala atau tantangan-tantangan pemerintah kota bitung dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Tengah wagra Masyarakat kota bitung.

- 1) Keberagaman Yang Ada di Dalamnya;
- 2) Adanya Gejala Etnosentrisme;
- 3) Sukuisme, Sukuisme merupakan sikap yang menganggap sukunya lebih baik dibandingkan dengan suku lain;
- 4) Kemiskinan;
- 5) Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi;
- 6) Ketidakadilan Sistemik;
- 7) Pengangguran;
- 8) Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol;
- 9) Lingkungan yang Tidak Aman;
- 10) Masalah Keluarga dan Lingkungan;
- 11) Faktor Psikologis;
- 12) Kurangnya Pendidikan;
- 13) Model Peran Negatif;
- 14) Gangguan Sosial dan Politik.

Mendalami setiap nilai Pancasila merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap warga Masyarakat.

#### IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. pemerintah kota bitung mengatur mengenai hak dan kewajiban Masyarakat dalam mewujudkan Keamanan dan Ketentraman, Kebersihan, Pemeliharaan Hewan, Keindahan Kota, Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Toko, Tempat hiburan dan bidang Kesehatan. Penertiban terhadap pelaksanaan peraturan daerah baik peraturan daerah yang bersifat mengatur maupun pungutan dilakukan oleh dinas dan kantor.
2. Interaksi komunikasi yang terjadi dalam masyarakat melibatkan berbagai aspek misalnya pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lain-lain. Khususnya tindakan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Karena tidak ada satu manusiapun yang dapat terbebas dari penyakit sosial ini. Namun, terkadang ada beberapa orang yang kurang memperhatikan keamanan sehingga menimbulkan berbagai masalah yang timbul bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya

b. Saran

1. Diperlukan Tindakan tegas dari pemerintah kota bitung dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di kota bitung. Diharapkan agar setiap peraturan yang dibuat agar dapat dijalankan dengan maksimal dengan pengawasan setiap pihak pihak yang terkait, guna memastikan efektivitas dari setiap peraturan peraturan yang ditetapkan pemerintah kota bitung, guna mewujudkan Masyarakat yang aman dan tentram.
2. Mendalami setiap nilai Pancasila merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap warga masyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota bitung perlu diatasi dengan Menanamkan nilai nilai nasionalisme, rasa toleransi yang tinggi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, adanya kesadaran untuk hidup berbangsa dan bermasyarakat dan perlunya penanaman Pendidikan berkarakter bagi setiap warga Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bentham, *An Introduction to the Principles*. 2001.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- C.R. Kothari, *Research Methodologi*, New Age International Limited Publishers, New Delhi, 2004.
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Inu Kencana Syafii, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, Ontario, 2001.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar, 2010
- Kansil, *Pokok-pokok Pemerintah di daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- R Simandjuntak- Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015
- YB, Runtuuwu. Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (CBSWM) Di Kota Manado Sebagai Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Vol. 2 No. 2 (2021), Halaman 167-170